



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 800.1.2/245/BKPSDM-PPI/XII/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau maka dirasa perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- b. bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN".
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN "Pemerintah Daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara".
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2016);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kontrak Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat Tenaga Kontrak Harian Lepas yang namanya tersebut dalam kolom 2, dengan pendidikan terakhir sebagaimana tersebut dalam kolom 4, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam kolom 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tenaga Kontrak Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tempat bekerja.
- KEEMPAT** : Besaran Upah yang diberikan disesuaikan dengan standar honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau yang kemudian disesuaikan kembali dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) masing-masing.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan **31 Desember 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pulang Pisau
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,



NUNU ANDRIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Kepala BKAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
6. Arsip.

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 800.1.2 /245/ BKPSDM-PPI / XII / 2024
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG BERSANGKUTAN	BEBAN ANGGARAN	Krt.
1	2	3	4	5	6	7
1	PARAMITA RUSADI	Kapuas, 10-11-1994	S-1 MANAJEMEN	Tenaga Administrasi	DPA DPMD T.A 2025	
2	RAHMADI	Pulang Pisau, 24-1-1981	SMU	Tenaga Administrasi	DPA DPMD T.A 2025	
3	RENI APRILIANY	Pulang Pisau, 9-4-1991	S-1 ILMU KOMUNIKASI	Tenaga Administrasi	DPA DPMD T.A 2025	
4	LIA MUSTIKA	Kapuas, 16-7-1989	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	Tenaga Administrasi	DPA DPMD T.A 2025	
5	YOPPY SUGARA	Kapuas, 16-4-1980	S-1 PERTANIAN	Tenaga Administrasi	DPA DPMD T.A 2025	
6	ETRI DAMAYANTI	Mantaren II, 07-06-1998	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	Tenaga Administrasi	DPA DPMD T.A 2025	
7	IDRUS	Anjir kalampan, 10-12-1981	SMU	Jaga Malam	DPA DPMD T.A 2025	
8	TEVIN RIFKI PAMBUKA	Pulang puseau, 26-5-1995	SMA	Cleaning Service	DPA DPMD T.A 2025	
9	JOKO SAPUTRO	Pulang Pisau, 9-1-1996	SMA	Jaga Malam	DPA DPMD T.A 2025	
10	MELADI	Pasah, 25-8-1970	SMEA	Tukang Kebun	DPA DPMD T.A 2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG BERSANGKUTAN	BEBAN ANGGARAN	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
11	CAHYO BUDI SANTOSO	Bahaur 15-7-1982	S-1 Ilmu Hukum	Sopir	DPA DPMD T.A 2025	

PJ. BUPATI PULANG PISAU,



NUNU ANDRIANI

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara